

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1. Bank Syariah

##### 2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 pengertian perbankan syariah sebagai berikut:

“Bank adalah usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Bank Syariah adalah bank yang dapat melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian jasa dan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti menghindari penggunaan instrument bunga (riba) dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil, sedangkan menurut Undang-Undang no. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa bank Syariah adalah sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Menurut **Taswan (2006)**, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang pemberian jasanya melalui lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan seperti memperlancar lalu lintas pembayaran giral, menempatkan dana dan menghimpun dana. Selain itu, bank umum berdasarkan

kegiatannya ada yang berbasis bunga, berbasis syariah maupun kombinasi antar keduanya.

Menurut **Taswan (2006)** menyatakan bahwa bank perkreditan rakyat adalah bank yang menjalankan usanya secara konvensional maupun berdasar pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak melakukan jasa lalu lintas pembayaran. Pengoperasian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hampir sama dengan bank umum, hanya saja pada wilayah operasi BPR relative lebih terbatas di suatu wilayah tertentu. BPR hanya diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk bentuk tabungan dan deposito, dengan kata lain BPR tidak diperbolehkan mengikuti kliring dan melakukan transaksi giral.

Menurut **Dadan Muttaqien (2008:15-16)** Bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyaluran dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam.

Menurut **Sudarsono (2012:29)** Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah.

Kemudian lagi menurut **Ascarya (2007:2)** Bank Syariah adalah bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk-produk lainnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian menurut **Dadan Muttaqien (2008:15-16)**, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyaluran dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

### 2.1.2. Sumber Dana

Bagi bank yang merupakan bisnis keuangan, kegiatan membeli barang dan menjual barang juga terjadi, dalam bisnis bank yang menjadi bedanya adalah yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan. Sebelum dilakukannya penjualan jasa keuangan, bank haruslah terlebih dahulu membeli jasa keuangan yang tersedia dimasyarakat dan membeli jasa keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada, terutama sumber dana dari masyarakat luas.

Jika tujuan perolehan dana untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda sumbernya, dengan bank yang hendak melakukan investasi baru atau untuk melakukan perluasan suatu usaha. Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha, maka diperoleh dari modal sendiri.

Menurut kasmir (2010:46) secara garis besar dana bank dapat diperoleh dari beberapa sumber diantaranya yaitu:

1. Bank itu sendiri
2. Masyarakat luas
3. Lembaga lainnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut **lukman dendawijaya (2009:46)** dana-dana yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

1. Dana pihak kesatu (dana dari modal bank sendiri)

Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri (yang pertamakali ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham public (jika misalnya bank tersebut *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka).

2. Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pihak luar.
3. Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari masyarakat yang merupakan sumber dana terbesar yang paling di andalkan oleh bank.

### 2.1.3. Penggunaan Dana Bank

Dana yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber dana dibukukan sebagai pasiva (hutang), kemudian dari pasiva ditransfortasikan menjadi asset (harta). Asset bank umum dapat digolongkan ke dalam empat kategori dasar, yaitu:

1. Kas (uang tunai)
2. Investasi dalam sekuritas finansial
3. Kredit yang diberikan
4. Aset tetap.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan dana dalam praktiknya mengalokasikan dana ke dalam berbagai asset. Pengalokasian dana kedalam berbagai rekening asset dilakukan menurut prioritas dan keperluannya.

1. Prioritas pertama untuk mengisi cadangan primer
2. Prioritas kedua untuk mengisi cadangan sekunder
3. Prioritas ketiga untuk mengisi portofolio kredit
4. Prioritas ke empat untuk mengisi portofolio investasi

#### 2.1.4. Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama, harus dihindari.

Menurut **Muhammad (2008: 2-3)** Menjauhi diri dari unsur riba, caranya :

- a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha.
- b) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
- c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

### 2.1.5. Fungsi Bank Syariah

Menurut **Sudarsono (2012:45)** Bank Syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional. Fungsi dan peran bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukuan standars akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

- a. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihipunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihipunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.
- b. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana).
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.
- d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.6. Tujuan Bank Syariah

Menurut **Sudarsono (2012:45)** Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha dan perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah.

#### 2.1.7. Ciri-ciri Bank Syariah

Menurut **Sudarsono (2012:46)** Bank Syariah mempunyai cirri-ciri berbeda dengan bank konvensional. Adapun cirri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah normal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilaksanakan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari. Karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank Syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas kemauan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

## 2.2. Return On Asset (ROA)

Menurut **Muhammad Tolkah (2015)** ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah factor eksternal. Factor internal bank bias diukur dengan menggunakan rasio keuangan, kerana dalam menganalisis laporan keuangan akan mudah jika menghitung rasio-rasio keuangan pada suatu entitas. Rasio-rasio yang mempengaruhi ROA adalah BOPO dan FDR. Sedangkan factor eksternal merupakan faktor diluar kendali suatu entitas. Factor-faktor diantaranya adalah fluktuasi nilai tukar, kebijakan moneter, perkembangan teknologi dan persaingan antara pengembangan bank.

Menurut **Oktaviana Kartika Ulfi (2012:49)** *return on Assets* mengukur kemampuan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan oleh biaya untuk mendanai asset tersebut. Menurut **Fraser dan Ormiston (2008)** pengembalian atas aktiva (ROA) menunjukkan jumlah laba diperoleh secara relatif terhadap tingkat investasi dalam total aktiva.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Return on assets* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba sebelum pajak dengan total aktiva (*Net Income* dibagi Total Asset). Rumus ROA menurut **Frianto (2012: 71)** :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Menurut **Frianto (2012: 208)** Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba, sehingga nilai perusahaan meningkat **Oktaviana Kartika Ulfi (2012:150)**. Rasio ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan asset yang berarti semakin baik. Jadi semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kinerja keuangan perusahaan semakin baik.

Bank dikatakan sehat jika rasio laba terhadap volume usaha mencapai sekurang-kurangnya 1,2%. Berikut ini menunjukkan kriteria penilaian tingkat keehatan Bank berdasarkan ROA :

**Tabel 2. 1 Penilaian Tingkat Kesehatan ROA**

Rasio	Peringkat
$ROA > 1.5\%$	Sangat sehat
$1.25\% < ROA < 1.5\%$	Sehat
$0.5\% < ROA < 1.25\%$	Cukup sehat
$0 < ROA < 0.5\%$	Kurang sehat
$ROA < 0\%$	Tidak sehat

**Sumber:** Bank Indonesia

Manfaat mengetahui rasio ROA bagi masyarakat adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan atau laba. Suatu bank dengan ROA yang semakin meningkat menunjukkan bank tersebut semakin bonafit sehingga akan lebih dipercaya oleh nasabahnya dan masyarakat.

### 2.2.1. Manfaat Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut **Munawir (2007:91)** kegunaan dari analisa Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa ROA ini dapat dibandingkan

efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

3. ROA juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau pun bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
4. ROA juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan product cost system yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai profit potential di dalam longrun.
5. ROA selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return On Asset (ROA)

Besarnya ROA akan berubah kalau ada perubahan pada profit margin atau assets turnover, baik masing-masing atau keduanya. Dengan demikian maka pemimpin perusahaan dapat menggunakan salah satu atau keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesar ROA.

Menurut **Munawir (2007, hal 89)** besarnya ROA dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi).
2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.

### 2.3. Ekuitas (Modal Sendiri)

Menurut **Henie VaN Greuning dan Zamir Iqbal (2011: 95)** Modal bank merupakan penyangga (*buffer*) yang tersedia untuk melindungi kreditur terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul dengan mengelola resiko secara hati-hati.

Dana sendiri lazim disebut pula dengan dana pihak ke satu yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, selain untuk memnuhi kewajiban menyediakan modal minimum ( $CAR = Capital Adequacy Ratio$ ) juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Modal disetor

Merupakan sejumlah dana yang disetor oleh pemegang saham atau pemilik ketika bank berdiri. Dalam praktiknya umumnya dana yang pertama kali disetor oleh pemilik digunakan untuk pengadaan sarana kantor, inventaris dan biaya pendirian. Selanjutnya dapat pula berupa adanya tambahan modal baru dari pemilik atau melalui pemegang saham (*go public*), sebagai salah satu upaya mendapatkan dana murah untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta menciptakan komposisi dana yang efisien.

### 2. Modal Saham

Yaitu jumlah saham yang disetor oleh pemegang saham. Modal ini dibatasi atas :

- a. Modal disetor. Adalah dana yang benar-benar telah disetor ke dalam bank yang merupakan selisih antara modal dasar bank dengan modal yang belum disetor.
- b. Modal belum disetor. Jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetorkan.

### 3. Tambahan Modal disetor

Merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio, disagio, dan modal sumbangan.

- a. Agio. Selisih lebih setoran modal yang diterima sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.
- b. Disagio. Selisih kurang setoran modal yang diterima sebagai akibat harga saham yang lebih rendah dari nilai nominal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Modal sumbangan. Modal yang diterima yang berasal dari sumbangan.
- d. Selisih penilaian kembali kualitas tetap. Nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali atas aktiva tetap milik bank setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

#### 4. Cadangan

Cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar atau keputusan pemilik atas dasar keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digunakan untuk re-investasi atau menghadapi kemungkinan timbulnya risiko rugi dikemudian hari.

- a. Cadangan umum, Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.
- b. Cadangan tujuan, Bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

#### 5. Laba

Merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

- a. Laba tahun lalu (laba yang ditahan), Pembentukan laba yang ditahan ini diperuntukkan untuk memperkuat posisi cadangan atau digunakan untuk melakukan *re-Investment* dan memperkuat kemampuan *Loanable fund/* aktiva produktif.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Laba tahun berjalan, menurut **Veithzal Riva'I (2010: 662-664)** adalah laba yang belum dibagi *in process* dalam satu periode akuntansi dan neraca belum diaudit (akuntan public).

#### 2.4. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisiensi biaya operasionalnya. Semakin kecil rasio ini semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan profitabilitas meningkat (**Dendawijaya, 2005:121**). Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. Sedangkan pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. BOPO dapat dihitung dengan rumus :

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio BOPO menurut Bank Indonesia adalah 96%, dan lebih dari 96% dianggap bank tidak sehat dan tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya.

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio BOPO :



**Tabel 2. 2 Penilaian Tingkat Kesehatan BOPO**

Rasio	Peringkat
BOPO <94%	Sangat sehat
94%<BOPO<95%	Sehat
95%<BOPO<96%	Cukup sehat
96%<BOPO<97%	Kurang sehat
BOPO >97%	Tidak sehat

**Sumber:** Bank Indonesia

Manfaat masyarakat mengetahui rasio BOPO adalah masyarakat akan tahu seberapa efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Semakin efisien bank, maka bank tersebut bisa dikatakan sehat dan masyarakat akan lebih percaya dengan bank tersebut.

#### 2.4.1. Biaya Operasional

Untuk menjalankan suatu usaha tersebut perbankan diperlukan sumber daya yang harus dikorbankan sebagai nilai pengganti untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Sumber daya ini umumnya dinilai dengan satuan uang. Dimana sumber daya yang diergunakan seringkali disebut dengan biaya.

Menurut **Mulyadi (2009:8)** biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang mungkin terjadi untuk tujuan tertentu.

Terdapat empat unsur pokok dalam pengertian diatas yaitu:

1. Biaya merupakan pengorbanan ekonomi.
2. Diukur dalam satuan uang.
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
5. Secara umum dapat diartikan bahwa biaya operasional adalah biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diukur dalam satuan uang. Dimana biaya operasional sering disebut sebagai *operational cost* atau biaya usaha

### Penggolongan Biaya-Biaya Operasional

Menurut Herman Darmawi (2011:198), biaya operasional selain dari biaya (beban) Bunga, dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Beban (penyisihan) penghapusan aktiva produktif
- 2) Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi
- 3) Beban (biaya) administrasi dan umum
- 4) Beban (biaya) personalia
- 5) Beban (kerugian) penurunan nilai sekuritas
- 6) Beban (kerugian) transaksi valuta asing
- 7) Berbagai biaya operasional lainnya, meliputi semua biaya-biaya yang tidak termasuk kedalam kelompok biaya-biaya di atas, tetapi diperlukan untuk keberhasilan operasi bank yang bersangkutan, seperti biaya asuransi, iklan, biaya pemeriksaan oleh pihak berwenang, biaya pengacara, penggunaan kendaraan, dan lain-lain.

#### 2.4.2. Pendapatan Operasional

Pendapatan merupakan arus kas masuk sumber daya kedalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang atau jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel tagih, atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.

Pendapatan merupakan suatu komponen untuk menentukan besarnya laba yang diperoleh dalam suatu periode.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan menurut **IAI dalam PSAK nomer 23 (2009:23)** menyatakan bahwasanya pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari penanaman modal. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan operasional adalah kenaikan manfaat ekonomis dalam bentuk arus masuk atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang timbul dari aktivitas operasional sebuah bank.

### Penggolongan Pendapatan Operasional

Menurut **herman darmawi (2011:195)** penghasilan operasional dikelompokkan atas penghasilan Bunga dan penghasilan non bunga. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan bunga dari pemberian kredit

Sebagian besar penghasilan bank merupakan bunga dari kredit yang diberikan, komisi dan provisi yang timbul dari pemberian kredit, dikelompokkan ke dalam penghasilan bunga. Pos penghasilan lain yang sebenarnya juga dapat dikelompokkan ke dalam penghasilan bunga adalah pendapatan dari sertifikasi bank Indonesia (SBI) yang dijual, begitu pula sekuritas yang dibeli berdasarkan perjanjian penjualan kembali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penghasilan operasional yang bukan bunga

Kelompok ini meliputi berbagai pos, misalnya komisi penjualan asuransi, biaya penagihan cek, penjualan bank draft, penerimaan wesel, memberikan pengurusan hipotik atau pinjaman lain yang memiliki pihak lain, jasa pengolahan data, penghasilan dari sewa *Safe Deposit Box*, setiap pembayaran dari kredit yang sudah dihapuskan, komisi dari komitmen yang diberikan, jasa administrasi bank, pendapatan dari departemen Trust. Penghasilan seperti ini dikelompokkan dalam daftar laba rugi sebagai berikut.

- a. Provisi, komisi dan fee
- b. Penghasilan dari transaksi valuta asing
- c. Penghasilan dari kenaikan nilai sekuritas

### 2.5. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Veithzal Riva'I (2010: 784-785) *Financing to deposit ratio* adalah sama dengan *Loan to deposit ratio*, menurut istilah konvensional biasa digunakan dengan sebutan LDR, sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan istilah FDR. *Financing to deposit ratio (FDR)* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likud dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumus dari rasio likuiditas FDR adalah sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Menurut surat edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, yang termasuk dalam pengertian dana yang diterima dari bank adalah sebagai berikut :

1. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) jika ada.
2. Giro, Deposit, dan tabungan masyarakat.
3. Pinjam bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk pinjam subordinasi.
4. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank berjangka waktu lebih dari bulan.
6. Modal pinjaman.
7. Modal inti.

Menurut **Oktaviana Kartika Ulfi (2012:173-175)** menyatakan bahwa Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut :



1. Untuk rasio LDR/FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai mulai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio LDR/FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Menurut **Oktaviana Kartika Ulfi dan Fitriyah (2012: 173-175)** Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *loan to deposit ratio* atau *financing to deposit ratio* suatu bank sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar 85% dan 100%. Sedangkan maksimum LDR/FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia No. 6/23/DPNP,31 Mei 3004 menyatakan bahwa LDR/FDR berada pada rasio 85%-110%.

Pada dasarnya kererkaitan antara FDR dengan Pembiayaan yang disalurkan adalah semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid disbanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Peningkatan FDR akan diikuti dengan penurunan Volume Kredit yang disalurkan. Dan sebaliknya penurunan FDR akan mengakibatkan peningkatan Volume Kredit yang disalurkan. Satu penghambat tersalurnya kredit perbankan, NPL yang tinggi akan menyebabkan bank enggan untuk menyalurkan kreditnya.

## 2.6. Deposito *Mudharabah*

Menurut **Veithzal Riva'I (2007: 417)** Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Sedangkan Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syariah, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank syariah yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Menurut **Anshori (2007:95)** Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam memperoleh keuntungan.

Menurut Siamat (2005:284) Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Veithzal Riva'I (2007:417)** Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Menurut **Antonio (2009:95)** *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Menurut **Veithzal Riva'I (2007:471)** *Mudharabah* adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul al-mal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk dari perkongsian, yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif, sementara pihak lain disebut pengelola dana (*rab ala-mal* atau *mudharib*) yaitu orang yang menjalankan usaha, kepengurusan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.

*Mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). Pada saat proyek sudah selesai maka

*mudharib* mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bank syariah, dalam hubungannya dengan pengusaha, bertindak sebagai *shahibul maal*. Sedangkan dalam hubungannya dengan deposan, bank syariah bertindak sebagai *mudharib*.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. :03/DSNMUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Landasan hukum *mudharabah* dalam al-Qur'an:

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضًى وَعَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠﴾

Artinya: "Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzzamil (73):20).

## 2.7. Total Asset

Suatu ukuran yang menunjukkan besar kecil suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan total aktiva. Ukuran yang didapat dari total asset yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Amin Widjaja (2009)** total asset menggambarkan kemampuan dalam mendanai investasi yang menguntungkan dan kemampuan yang memperluas pasar serta memiliki prospek kedepan yang baik.

Menurut **Seftianne (2011:34)** ukuran bank menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung dari total aset dengan menggunakan ukuran *Logaritma Natural*. Rumus ukuran perusahaan total aset dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Bank} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Menurut **Rini Setiadi (2007:77)** ukuran bank atau perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah:

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Total uang, merupakan jumlah uang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

## 2.8. Hubungan Antar Variabel

Adapun hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengaruh *Ekuitas* terhadap ROA. Menurut **Henie (2011: 95)** Modal bank merupakan penyangga (*buffer*) yang tersedia untuk melindungi kreditur terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul dengan mengelola resiko secara hati-hati. Oleh sebab itu semakin meningkat jumlah dana sendiri (*ekuitas*) nya dan semakin kuat kemampuan ekspansi nya maka, tingkat ROA nya pun akan meningkat.
2. Pengaruh BOPO terhadap ROA. BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank. **Sukarno dan Syaichu (2006)** menyatakan semakin kecil rasio BOPO, berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan besar bagi bank untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan menunjukkan bank tidak berada dalam kondisi bermasalah. Karena BOPO merupakan variabel yang mampu mendefinisikan seberapa efisien bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya, maka semakin efisien bank, maka bank tersebut bisa dikatakan sehat dan masyarakat tentu akan lebih percaya dengan bank tersebut.
3. Pengaruh FDR terhadap ROA. Salah satu fungsi perusahaan perbankan sebagai lembaga intermediasi adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah/masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk melakukan ekspansi usaha. Untuk mengetahui berapa besar pembiayaan yang disalurkan dengan memanfaatkan dana yang dihimpun dapat menggunakan rasio FDR. FDR dalam bank konvensional lebih dikenal dengan sebutan LDR. Sukarno dan Syaichu (2006) menjelaskan bahwa semakin tinggi LDR



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laba perusahaan mempunyai kemungkinan untuk meningkat dengan catatan bahwa bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya secara optimal, maka disimpulkan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap laba. Sama halnya pada FDR, apabila FDR naik maka laba yang diperoleh bank juga naik dengan asumsi bahwa bank mampu menyalurkan pembiayaan secara optimal. Maka Apabila FDR semakin tinggi maka, kinerja perusahaan perbankan tersebut menurun. Dan akan ikut mempengaruhi ROA. Begitu juga sebaliknya.

4. Pengaruh deposito *mudharabah* terhadap ROA. Suatu entitas dinilai cukup penting dalam menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperolehnya dalam melakukan investasi pada suatu entitas atau bank tertentu. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah jugak akan mengalami penurunan dan bahkan kemungkinan besar nasabah akan lebih memilih memindahkan dananya kebank lain. Karakteristik yang demikian akan membuat tingkat bagi hasil menjadi factor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana dari pihak ketiga. Menurut **Fatwa Dewan Syariah Nasional No. :03/DSNMUI/IV/2000**, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*.

5. Pengaruh Total Asset terhadap ROA. Menurut **Amin Widjaja (2009)** total asset menggambarkan kemampuan dalam mendanai investasi yang menguntungkan dan kemampuan yang memperluas pasar seta memiliki prospek kedepan yang baik. Bank yang sehat diinterpretasikan dengan kualitas aset yang baik. Oleh karena itu Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan yang dikelola secara efektif maka, akan meningkatkan laba perusahaan. Semakin meningkat laba maka tingkat ROA juga meningkat.

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi terdahulu berkaitan dengan pengaruh suatu variabel X dengan variabel Y ROA. Adapun tinjauan terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Muhammad Tolkhah Mansur (2015)	Pengaruh BOPO, FDR dan NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2012-2014. (Jurnal Ekonomi Vol. 4 No 11 Oktober 2015. Universitas Negeri Walisongo Semarang)	Variabel X: BOPO, FDR, NPL variabel Y: ROA	Variabel BOPO mampu memberi pengaruh terhadap ROA, FDR dan NPL tidak mampu member pengaruh terhadap ROA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Linda Widyaningrum (2015)	Pengaruh CAR, NPF, FDR, OER Terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kartanegara Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis. JESTT Vol. 2 Nomor 12 Desember 2015. Universitas Airlangga)	Variabel X: CAR, NPF, FDR, OER. selanjutnya variabel Y: ROA.	Variabel CAR, NPF, FDR dan OER secara simultan berpengaruh terhadap ROA.
3	Ardi Tri Handono (2009)	pengaruh FDR, CAR, Giro wadiah, Deposito Mudharabah terhadap ROA dan Resiko Bank pada Bank Syariah Indonesia. (Jurnal Ekonomi Akuntansi. Universitas Jember 2015)	Variabel X: FDR, CAR, Giro wadiah, Deposito Mudharabah selanjutnya variabel Y: ROA	Variabel FDR dan CAR mampu member pengaruh terhadap ROA, sedangkan variabel Giro wadiah, Deposito Mudharabah tidak mampu memberikan pengaruh terhadap ROA.
4	Anita susanti (2015)	Pengaruh Hutang dan Modal sendiri Terhadap ROA Pada PT. Holchim Tbk. (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Vol.4, No. 11 November 2015. STIESIA Surabaya.	Variabel X: Laporan keuangan, Hutang, Modal. Selanjutnya variabel Y: ROA	variabel hutang jangka panjang dan modal sendiri berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan variabel hutang jangka pendek tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Parsial ( $r^2$ ) menunjukkan bahwa hutang jangka panjang berpengaruh dominan terhadap profitabilitas (ROA) karena nilai koefisien determinasi parsialnya paling besar diantara variabel bebas lainnya.
5	Dewi Sartika (2012)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, kecukupan modal, kualitas aktiva produktif dan likuiditas Terhadap ROA pada PT. BSM Makasar periode 2006-2010. (jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin 2012).	Variabel X: Ukuran Perusahaan, kecukupan modal, kualitas aktiva produktif dan likuiditas. Selanjutnya variabel Y: ROA	Variabel ukuran bank berpengaruh positif terhadap ROA. Variabel kecukupan modal berpengaruh negative terhadap ROA, variabel aktiva produktif berpengaruh positif terhadap ROA, dan variabel likuiditas berpengaruh positif terhadap ROA.
6	Rahmawaty (2015)	Pengaruh FDR dan Tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. (jurnal dinamika akuntansi bisnis. Vol. 2, no. 1 Maret 2015. Universitas Kuala 2015)	Variabel X: FDR dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Selanjutnya variabel Y: ROA	Variabel FDR dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah secara parsial dan secara simultan sama-sama memberikan pengaruh terhadap ROA.
7	Mario Ferdian (2015)	Pengaruh BOPO, LDR, NPM, dan Ukuran Bank terhadap	Variabel X: BOPO, LDR, NPM,	Variabel BOPO, LDR, NPM, dan Ukuran Bank



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		ROA pada perusahaan perbankan yang listed di BEI tahun 2009-2013. (jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pandanaran Semarang)	dan Ukuran Bank, Selanjutnya variabel Y: ROA	secara parsial mampu memberikan pengaruh terhadap ROA.
8	Pupik Damayanti (2010)	Pengaruh ukuran perusahaan, CAR, Pertumbuhan Deposit, dan LDR terhadap ROA pada perbankan go public di Indonesia tahun 2005-2009. (jurnal ilmu manajemen dan akuntansi STIE Totawin Semarang)	Variabel X: ukuran perusahaan, CAR, Pertumbuhan Deposit, dan LDR, Selanjutnya variabel Y: ROA	Secara parsial variabel ukuran perusahaan, CAR, Pertumbuhan Deposit memberikan pengaruh terhadap ROA.
9	Tan Saun Eng (2013)	Pengaruh NIM, BOPO, LDR, NPL dan CAR terhadap ROA pada Bank Internasional dan Bank Nasional Go Publik periode 2007-2011. (jurnal dinamika manajemen Vol. 1 No. 03 Juli 2013 Universitas Jambi).	Variabel X: NIM, BOPO, LDR, NPL dan CAR. Selanjutnya variabel Y: ROA	Secara simultan variabel NIM, BOPO, LDR, NPL dan CAR berpengaruh terhadap ROA.
10	Dhian Dayinta (2012)	Pengaruh CAR, BOPO, NPF, FDR terhadap ROA pada bank umum Syariah periode 2005-2010. (jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 4 Agustus 2014 Universitas Diponegoro Semarang)	Variabel X: CAR, BOPO, NPF, FDR. variabel Y: ROA	Variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, variabel BOPO dan NPF berpengaruh negative signifikan terhadap ROA, variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Sumber: Jurnal penelitian 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10. Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Penulis

1. Pada penelitian Muhammad Tholkah Mansur (2015), variabel yang digunakan adalah BOPO, FDR, NPL, dan ROA. Sedangkan variabel yang penulis gunakan adalah Ekuitas, BOPO, FDR, Deposito Mudharabah, Total Asset dan ROA. Selain itu juga objek penelitian yang digunakan pada penelitian Muhammad Tholkah Mansur adalah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2014. Sedangkan penulis memilih PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah sebagai objek penelitian dengan periode Maret 2014 hingga Desember 2016.
2. Pada penelitian Linda Widyaningrum (2015), variabel yang digunakan adalah CAR, NPF, FDR, OER dan ROA. Dengan lokasi penelitian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kartanegara periode Januari 2009 hingga Mei 2009. Selain variabel yang digunakan menjadi salah satu perbedaannya dengan penelitian penulis, kemudian lagi yang menjadi pembeda adalah jenis penelitiannya. Penelitian nya berupa penelitian primer yakni perolehan data keuangannya dari lapangan langsung yakni pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kartanegara. Sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian sekunder. Dimana data yang digunakan penulis peroleh dari BEI.
3. Pada penelitian Ardi Tri Hndono (2009), yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu FDR, CAR, Giro Wadiah, Deposito Mudharabah dan ROA. Sedangkan penulis tidak menggunakan variabel CAR, dan Giro Wadiah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pada penelitian Anita Susanti yang menjadi perbedaan penelitiannya dengan penelitian penulis adalah dari variabel independent yang digunakan, satu pun tak ada yang sama dengan variabel pada penelitian penulis.
5. Pada penelitian Dewi Sartika sama halnya dengan penelitian Anita Susanti, yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah dari variabel independent yang digunakan, satu pun tak ada yang sama dengan variabel pada penelitian penulis.
6. Penelitian Rahmawaty (2015), yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada salah satu variabel independent penelitian Rahmawaty menggunakan tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penulis tidak menggunakannya.
7. Penelitian Mario Ferdian (2015), pada penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah perbankan konvensional, sedangkan penelitian penulis menggunakan perbankan yang berasaskan Syariah. Selain itu juga variabel independent yang digunakan jelas berbeda dengan penelitian penulis.
8. Penelitian Pupik Damayanti (2010), yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah selain objek dan periode kajiannya, variabel yang digunakan pun terlihat beda. Dimana variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, CAR, Pertumbuhan Deposit, LDR dan ROA.
9. Penelitian Tan Saun Eng (2013), yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah selain objek dan periode penelitian, variabel yang digunakan juga berbeda dengan penelitian penulis.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Penelitian Dhian Dayinta (2012), yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, selain dari objek penelitian, periode, dan variabel yang digunakan. Hasil penelitian dari salah satu variabel yang sama digunakan pada penelitian ini dan penelitian penulis yakni FDR. Dari hasil penelitian ini FDR mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian penulis FDR tidak memberikan pengaruh terhadap ROA.

### 2.11. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat ROA. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah: *Ekuitas*, BOPO, FDR, Deposito *Mudharabah*, dan Total Asset. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**



**Sumber:** Olahan penulis 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12. Perumusan Hipotesis

Menurut **Moh Sidik (2012:90)** Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran objektif tentang pengaruh *Ekuitas*, BOPO, FDR, Deposito *Mudharabah*, Total Asset Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah periode Maret 2014 hingga Desember 2016, berdasarkan model pemikiran teoritis di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Menurut **Henie (2011: 95)** *Ekuitas* merupakan penyangga (*buffer*) yang tersedia untuk melindungi kreditur terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul dengan mengelola resiko secara hati-hati. Terkait dengan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah yang merupakan bank syariah terdapat dua faktor utama yang menjadi pertimbangan pada saat nasabah memilih bank syariah, yaitu kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan. Dimana dua faktor tersebut menjadi komponen yang membangun ekuitas merek untuk menarik nasabah. Yang mana dalam hal ini menurut staff PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah dalam hal ekuitas merek syariah jelas memberikan pengaruh terhadap minat nasabah, terlebih lagi pada hari besar Islam. Dimana poin pertama untuk menciptakan ekuitas merek dimulai yakni dari kualitas produk PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah tersebut.  $H_1 = \text{Ekuitas}$  berpengaruh positif terhadap ROA.

Menurut Dendawijaya (2005:121). Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya.  $H_2 = \text{BOPO}$  berpengaruh positif terhadap ROA.

FDR Menurut **Veithzal Riva'I (2010: 784-785)** *Financing to deposit ratio* adalah sama dengan *Loan to deposit ratio*, menurut istilah konvensional biasa digunakan dengan sebutan LDR, sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan istilah FDR. *Financing to deposit ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.  $H_3 = \text{FDR}$  berpengaruh positif terhadap ROA.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*.  $H_4 = \text{Deposito Mudharabah}$  berpengaruh positif terhadap ROA.

Suatu ukuran yang menunjukkan besar kecil suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan total aktiva. Ukuran yang didapat dari total asset yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Menurut **Amin Widjaja (2009)** total asset menggambarkan kemampuan dalam mendanai investasi yang menguntungkan dan kemampuan yang memperluas pasar seta memiliki prospek kedepan yang baik.  $H_5 = \text{Total Asset}$  berpengaruh positif terhadap ROA.